



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan sebagai pedoman untuk menentukan program, skala prioritas dan pengawasan pangan di tingkat daerah sehingga jaminan ketahanan pangan sampai dengan tingkat rumah tangga dapat terpenuhi;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Ketahanan Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2104 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara.

7. Dinas Daerah Kabupaten adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu tersebut meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk "badan", "Kantor", dan "Rumah Sakit".
9. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan Tugas umum Pemerintahan.
10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
11. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
12. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
16. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

17. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
18. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
19. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
21. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.
22. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
23. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidak mampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
24. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
25. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
26. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup ketahanan pangan Daerah, terdiri atas :

- a. perencanaan ketahanan pangan Daerah;
- b. penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah, terdiri atas :
 1. produksi pangan;
 2. ketersediaan pangan;
 3. distribusi pangan;
 4. penganekaragaman konsumsi pangan;
 5. keamanan pangan;
 6. mutu dan gizi pangan;
 7. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 8. koordinasi dan sinkronisasi;
 9. kerjasama;
 10. pengembangan sumberdaya manusia;
 11. sistem informasi pangan;
 12. insentif dan disinsentif; dan
 13. peran masyarakat.

- c. kelembagaan dan infrastruktur pangan;
- d. pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
- e. pembiayaan.

BAB III PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan Daerah dan rencana pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Daerah dan rencana Pangan tingkat provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan.
- (2) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Produksi Pangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadapancaman hama tumbuhan, penyakit hewan dan bencana alam;
 - c. memanfaatkan berbagai keunggulan komparatif di sektor pangan;
 - d. meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan;
 - e. memobilisasi masyarakat dalam memproduksi pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - f. mendorong keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan dan cadangan pangan.

Bagian Kedua Ketersediaan Pangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan;

- b. membuka kesempatan bagi pelaku usaha pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
- c. melibatkan pelaku usaha pangan dan masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan.

Bagian Ketiga
Distribusi Pangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan di Daerah.
- (2) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi pangan; dan
 - c. melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendistribusikan pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

Bagian Keempat
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 8

- (1) Penganekaragaman konsumsi pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi serta kualitas asupan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. perubahan perilaku konsumsi masyarakat;
 - c. peningkatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan; dan
 - d. peningkatan peran pelaku usaha pangan masyarakat.

Bagian Kelima
Keamanan Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan standar keamanan pangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. standar penggunaan kemasan;
 - c. standar jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa kadaluwarsa; dan
 - e. standar bahan tambahan pangan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin keamanan pangan melalui pengawasan, pengendalian, dan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Mutu dan Gizi Pangan
Paragraf 1
Mutu Pangan
Pasal 10

- (1) Standar mutu pangan dinyatakan melalui sertifikasi mutu pangan dengan menerbitkan sertifikat mutu pangan.
- (2) Penetapan mengenai persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan difasilitasi oleh SKPD terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum di edarkan.
- (4) Penetapan sistem jaminan mutu pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penerapan standar mutu pangan melalui persyaratan harus diwujudkan dalam sistem jaminan mutu pangan.
- (6) SKPD terkait wajib menerapkan standar mutu pangan atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penetapan standar mutu pangan atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Paragraf 2
Gizi Pangan
Pasal 11

- (1) SKPD terkait berwenang menetapkan standar gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
- (2) SKPD terkait sesuai bidang tugas dan kewenangan masing masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.

Bagian Ketujuh
Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan
Paragraf 1
Pencegahan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan masalah pangan.
- (2) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumberdaya manusia, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.
- (3) Pencegahan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.

Paragraf 2
Penanggulangan
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanggulangan masalah pangan.
- (2) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. Pengeluaran pangan, dalam hal terjadi kelebihan pangan;
 - b. Peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan, dalam hal terjadi kekurangan pangan;

- c. Penyaluran pangan secara khusus, dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan; dan
 - d. Pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar, dalam hal terjadi lonjakan harga pangan.
- (3) Penanggulangan masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pasal 14

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.

Bagian Kesembilan
Kerjasama
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan, pelatihan, penyuluhan; dan
 - c. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumberdaya manusia untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyuluhan di bidang perencanaan, produksi, distribusi, sistem informasi pangan, dan keamanan pangan.

Bagian Kesebelas
Sistem Informasi Pangan
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Sistem informasi paling kurang digunakan untuk :
- a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Jenis data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan informasi harga komoditas pangan.

Bagian Keduabelas
Insentif dan Disinsentif

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit varietas unggul;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi serta pengolahan pertanian dan perikanan;
 - e. jaminan penerbitan sertifikasi produk pangan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani dan nelayan berprestasi.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berupa pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan yang tidak mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

Bagian Ketigabelas
Peran Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam :
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan daerah; dan
 - b. pengembangan pangan untuk kepentingan umum.
- (4) Peran badan usaha dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan usaha di bidang pangan berperan dalam memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah tentang ketersediaan pangan yang dimiliki.

BAB V
INFRASTRUKTUR, SARANA DAN PRASARANA
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Infrastruktur, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, melalui :
 - a. pemberian pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan daerah;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - c. penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan pangan Daerah.
- (2) Pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a di tetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 23

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah secara berjenjang dan berkelanjutan

Bagian Ketiga
Pengendalian
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah.

Pasal 25

Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, 23 dan 24 Bupati dapat membentuk tim ketahanan pangan daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 26

- Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal ...

BUPATI BUTON UTARA,

ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG
KETEHANAN PANGAN: (.../.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan ketahanan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di daerah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan pangan.

Kabupaten Buton Utara dikaruniai sumberdaya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan masyarakat di daerah. Pangan yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya tersedia melalui suatu proses panjang, meliputi tahapan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran, hingga tiba di tangan konsumen.

Untuk mewujudkan produksi pangan daerah, dilakukan pengembangan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana produksi pangan; mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun kawasan sentra produksi pangan.

Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan konsumsi pangan di Kabupaten Buton Utara, ketersediaan semua jenis bahan pangan pokok di daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan ketahanan pangan daerah” adalah proses penetapan tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan, guna menjamin tercapainya ketahanan pangan daerah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “produksi pangan” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “ketersediaan pangan” adalah tersedianya pangan dari hasil produksi di daerah dan/atau sumber lain.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “distribusi pangan” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat di daerah, baik diperdagangkan maupun tidak.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “pencegahan masalah pangan” adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mencegah, mengendalikan, dan mengevaluasi kondisi pangan, untuk mengantisipasi terjadinya masalah pangan dan/atau penurunan status gizi masyarakat. Yang dimaksud dengan “penanggulangan masalah pangan” adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah serta masyarakat untuk menanggulangi dan merehabilitasi kondisi masalah pangan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah usaha kerjasama antara pihak terkait di daerah dalam mencapai ketahanan pangan. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan setiap tindakan atau aktivitas dalam mencapai ketahanan pangan.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah aktivitas bersama antar masyarakat dan/atau Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan ketahanan pangan daerah.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumberdaya manusia” adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan masyarakat dan pelaku usaha pangan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam upaya mencapai ketahanan pangan daerah.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “sistem informasi pangan” adalah kumpulan data dan informasi tentang pangan yang terintegrasi dan saling melengkapi, yang digunakan untuk menyusun perencanaan kegiatan dalam pencapaian ketahanan pangan daerah.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah berupa dukungan fasilitasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha pangan yang melaksanakan pembangunan ketahanan pangan daerah. Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah pencabutan dukungan fasilitasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha pangan yang tidak mendukung pembangunan ketahanan pangan daerah.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “peran masyarakat” adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mendukung terciptanya ketahanan pangan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pangan” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain berupa jaringan irigasi, jalan penghubung, dan gudang yang memenuhi persyaratan teknis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembinaan, pengawasan, serta pengendalian” adalah proses pembinaan, pengawasan, serta pengendalian terhadap aktifitas dalam upaya mencapai ketahanan pangan daerah.

Huruf e

Yang dimaksud “pembiayaan” adalah dukungan fasilitasi anggaran baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produktivitas” adalah jumlah produksi persatuan luas lahan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas/jumlah, dan kualitas/mutu, serta perbaikan tata pengelolaan pencapaian produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dalam rangka peningkatan kemampuan petani dan nelayan dalam penerapan teknologi dan akses permodalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan tentang teknologi budidaya, panen, pascapanen dan pemasaran, serta akses permodalan kepada perbankan untuk pembiayaan kegiatan usaha petani.

Huruf e

Yang dimaksud “mobilisasi masyarakat” adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh masyarakat secara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil pembangunan secara adil.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisiensi dan efektivitas” kelembagaan pemasaran komoditas pangan adalah peningkatan dan perbaikan kinerja kelembagaan pemasaran komoditas pangan, sehingga berdampak terhadap keterjangkauan harga oleh masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “perubahan perilaku konsumsi masyarakat” adalah berubahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang tidak hanya tergantung terhadap satu jenis produk pangan pokok, serta lebih memperhatikan kualitas asupan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu, dan gizi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menerapkan “standar keamanan pangan” adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang mutu pangan, baik dari segi bentuk, warna, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi” adalah setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengangkut, dan/atau mengedarkan pangan, diwajibkan untuk menerapkan persyaratan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “standar penggunaan sarana dan prasarana” adalah penerapan spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, meliputi kelaikan desain dan konstruksi, peralatan dan instalasi, fasilitas pembuangan limbah, dan fasilitas lainnya yang secara langsung atau tidak langsung digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar penggunaan kemasan” adalah penerapan spesifikasi atau persyaratan teknis bahan kemasan yang digunakan pada proses kegiatan mewadahi atau membungkus, yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas/dibungkus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "standar jaminan mutu pangan" adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan dalam upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap diperdagangkan.

Hal ini merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penerapan "standar jaminan mutu pangan" dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan laboratorium” adalah proses analisa kandungan bahan beracun atau bahan yang membahayakan kesehatan dan jiwa manusia yang terkandung dalam bahan pangan, yang meliputi kandungan logam, metaloida, zat kimia beracun lainnya, jasad renik berbahaya, mikro toksin, residu pestisida, hormon dan obat-obatan hewan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan.

Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris tersebut dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bahan “cemaran fisik” adalah masuknya benda asing yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan.

Yang dimaksud bahan “cemaran kimia” adalah masuknya zat kimia yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan. Yang dimaksud bahan “cemaran biologi” adalah masuknya makhluk hidup yang menurunkan mutu pangan dan/atau membahayakan kesehatan tubuh manusia ke dalam bahan pangan.

Yang dimaksud dengan “masa kadaluwarsa” adalah pangan yang sudah melewati batas akhir yang dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak yang memproduksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahan tambahan pangan” adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain berupa bahan pewarna, bahan pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental. Pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mempunyai pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Oleh karenanya, penambahan bahan pangan dalam kegiatan proses produksi pangan diatur secara ketat, untuk mewujudkan keamanan pangan, sehingga masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan, yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratories dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sertifikasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggungjawab pihak yang melakukan produksi pangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi mutu pangan” adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan “sertifikat mutu pangan” adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem jaminan mutu pangan” adalah upaya menghasilkan pangan yang aman dan bermutu yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “sistem pangan” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengeluaran pangan” adalah menjual/menyalurkan bahan pangan yang berlebih ke daerah lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyaluran pangan secara khusus” adalah pendistribusian bahan pangan oleh Pemerintah Daerah terkait adanya ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan, yang disebabkan karena adanya bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pemberian subsidi dan/atau operasi pasar” adalah langkah yang diambil untuk menstabilkan gejolak harga pangan pokok tertentu di tingkat pasar, yang kenaikannya mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama 2 (dua) minggu berturut-turut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Perencanaan meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Substansi perencanaan meliputi :

- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
- b. peningkatan jumlah produksi dan produktivitas;
- c. perhitungan neraca bahan makanan dan pola pangan harapan Daerah;
- d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. pengembangan Infrastruktur, sarana dan prasarana; dan
- g. pengembangan sumberdaya manusia

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Media informasi yang digunakan untuk informasi harga komoditas pangan yaitu media cetak, media elektronik, dan website.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pasal 20

Pemberian disinsentif dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada petani, nelayan dan pelaku usaha pangan agar bersungguhsungguh dalam melaksanakan Pencapaian ketahanan pangan daerah.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, baik swasta (Perseroan Terbatas), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (coorporate social responsibility) adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan tersebut, sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar, dimana perusahaan tersebut berada.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” adalah alat penunjang keberhasilan upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik. Apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Termasuk dalam pengertian sarana dan prasarana, yaitu alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan dalam bentuk bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi, serta pemberian pedoman terhadap seluruh kegiatan secara berkelanjutan.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan, sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah mengatur, mengarahkan dan mengambil tindakan korektif, serta mengawasi semua tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan suatu rencana agar mencapai sasaran yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Pembiayaan ketahanan pangan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu sumber pembiayaan dapat diperoleh dari dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain dari pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat, hibah, dan pinjaman dari pihak lain.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR ...